

Judul : Kisruh pembayaran royalti musik: LMKN harus segera diaudit
Tanggal : Rabu, 20 Agustus 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Kisruh Pembayaran Royalti Musik

LMKN Harus Segera Diaudit

Seruan agar Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) diaudit terus bermunculan, menyusul kisruh pembayaran royalti karya musik. Tujuannya, agar proses pembayaran ke para seniman berlangsung transparan.

ANGGOTA Komisi XIII DPR Iman Sukri menilai, audit terhadap LMKN dan LMK penting dilakukan untuk memastikan tata kelola pengumpulan dan penyaluran royalti berjalan transparan dan akuntabel.

"Hak para pencipta, pemilik dan pelaku musik harus dilindungi secara penuh tanpa adanya penyimpangan karena ini menyangkut hak hidup para seniman," tegasnya, Selasa (19/8/2025).

Diketahui, Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas meminta LMKN dan LMK diaudit imbas sengkaret pembayaran royalti. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap tuntutan transparansi dalam pembayaran royalti musik kepada para seniman.

"Melalui audit, pembayaran royalti kepada pemilik atau pencipta suatu karya musik bisa transparan," ucapnya di Gedung DPR, Senin (18/8/2025).

Supratman menegaskan, audit tersebut tidak berarti Pemerintah ingin mencari-cari kesalahan

an LMKN dan LMK, tapi ingin menentukan sistem pembayaran royalti yang paling tepat.

Iman melanjutkan, musik merupakan salah satu sektor industri kreatif yang berkontribusi besar bagi perekonomian nasional. Karena itu, pengelolaan royalti harus dikelola dengan prinsip keadilan, profesionalisme, dan keterbukaan agar tidak menimbulkan ketidakpercayaan publik.

"Negara hadir untuk memastikan setiap rupiah royalti sampai kepada pihak yang berhak. Audit ini harus menjadi momentum untuk perbaikan tata kelola LMKN dan LMK ke depan," tandas wakil ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR itu.

Dia menegaskan, persoalan pembayaran royalti musik tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Sudah saatnya pemerintah turun tangan menyelesaikan sengkaret royalti musik.

"Semua masalah itu akan terungkap jika dilakukan audit. Apakah pembayaran royalti sudah berjalan sesuai dengan



Iman Sukri

aturan atau ada penyimpangan? Itu yang kita tunggu," ujarnya.

Jika nanti ditemukan penyimpangan atau kesalahan, Iman mendesak pemerintah dan penegak hukum harus menindak tegas siapa saja yang terlibat dan tidak boleh ada yang ditutup-tutupi.

Anggota Komisi X DPR Once Mekel menyarankan LMKN dan LMK mengumpulkan dan menagih royalti musik berlisensi secara bertahap, sistematis dan menggunakan skala prioritas. Dimulai dari pemain besar seperti penyanyi besar dan lagu-lagu papan atas.

Hal itu agar gairah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) tidak terganggu di tengah perekonomian saat ini yang sedang tidak baik.

"UMKM harus menjadi an-

dalan perekonomian Indonesia. Jangan mengganggu usaha-usaha kecil," ujar Once, Selasa (19/8/2025).

Meski begitu, Once menekankan pemungutan royalti bagi dunia usaha tetap penting untuk dilaksanakan, tapi harus diatur lebih lanjut dengan tarif yang sesuai, terutama bagi UMKM.

"Harus ada titik temu untuk tarif yang bisa diterima semua pihak dan masuk akal," usul politikus PDIP ini.

Terkait hal itu, Once mengaku telah berbicara dengan Kementerian Hukum (Kemkum) sebagai perancang aturan serta LMKN untuk menyelesaikannya. Bahkan, Ketua DPR Puan Maharani juga telah memasukkan permasalahan royalti dalam prioritas DPR.

"Kami senang karena ada keseriusan DPR untuk menyelesaikan persoalan royalti dengan aturan-aturan yang baik," kata eks vokalis Dewa 19 ini.

Untuk itu, Once berharap dalam waktu dekat, akan ada titik terang mengenai permasalahan royalti, yang disepakati seluruh pihak, baik pemerintah, DPR, LMKN, pencipta, penyanyi, maupun pemilik hak terkait.

"Biar semua itu lebih tenang, tidak ada yang gelisah, sehingga toko-toko bisa memutar lagu.

Apalagi, warung dan usaha-usaha mikro dan kecil semua bisa bergairah," ucapnya.

Selain itu, Once mendukung Peraturan Menteri Hukum (Permenkum) Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik yang baru saja diterbitkan.

Peraturan ini memberikan landasan hukum yang lebih jelas dan menguatkan ekosistem industri kreatif, khususnya di bidang musik. Salah satu isi permen ini adalah mempertegas mekanisme pembayaran royalti penggunaan lagu dan musik dalam layanan publik bersifat komersial melalui LMKN.

Once menjelaskan, berdasarkan Pasal 20 Peraturan Menteri ini, pembayaran royalti atas pemanfaatan lagu dan/atau musik pada layanan publik yang bersifat komersial menjadi tanggung jawab penyelenggara acara atau pemilik tempat usaha. Pembayaran ini wajib disalurkan melalui LMKN.

"Pasal ini juga memperjelas suatu pertunjukan dapat menggunakan lagu atau musik tanpa perjanjian lisensi dengan tetap membayar royalti melalui LMKN," pungkasnya. ■ TIF